



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP-UNAKI-30-01 PROSEDUR PEMILIHAN
DEKAN dan PEJABAT STRUKTURAL**

PUSAT PENJAMINAN MUTU



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp'. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111, website: www.unaki.ac.id

SEJARAH REVISI DOKUMEN

KODE DOKUMEN : SOP-UNAKI-30-01
JENIS DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUDUL DOKUMEN : PEMILIHAN DEKAN dan PEJABAT STRUKTURAL
NO. SALINAN : _____

REVISI KE	TANGGAL REVISI	URAIAN REVISI
	8 Desember 2024	Menambahkan persyaratan pemilihan dekan pada klosul 7.6 butir k. Yaitu calon Dekan menguasai SPMI pada (SOP-UNAKI-30-01).

DISIAPKAN OLEH : SEKRETARIS PPM  (YOHANA TRI WIDAYATI,S.E., M.Kom.)	DIPERIKSA OLEH : KEPALA PPM  (Dr.Ir.NUSWANTORO SP, M.M)	DISAHKAN OLEH : REKTOR  (Dr. TRI PURWANI,S.E.,M.M.)
---	---	---

DILARANG MENGGANDAKAN DOKUMEN INI TANPA SELJIN PPM

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur calon dekan.
- 1.2. Prosedur ini juga menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon dekan.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Rektor
- 2.2. Dekan
- 2.3. Ketua Program Studi
- 2.4. Dosen
- 2.5. Tenaga Kependidikan

3. DESKRIPSI

Dekan berasal dari bahasa belanda, *decaan*, dari bahasa Latin, *decanus*, "pemimpin untuk yang sepuluh" adalah pejabat yang memimpin suatu fakultas. Dalam bentuk ideal, dekan adalah pemimpin administratif sekaligus pemimpin keakademikan tertinggi di fakultasnya. Meskipun demikian, di banyak perguruan tinggi Indonesia posisi dekan masa kini lebih banyak berfungsi sebagai pemimpin administrasi.

Pemilihan dekan dilakukan dalam rapat senat fakultas setelah melalui prosedur pemilihan, yang dalam setiap universitas berbeda-beda keanggotaannya, tergantung statuta/anggaran rumah tangga masing-masing.

4. DAFTAR ISTILAH

- 4.1. Universitas adalah Universitas AKI
- 4.2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas AKI
- 4.3. Senat universitas adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di Universitas yang anggotanya dari perwakilan dari masing-masing fakultas.

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5.5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 5.6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- 5.7. Statuta Universitas AKI
- 5.8. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI

6. DISTRIBUSI

- 6.1. Rektorat
- 6.2. Fakultas
- 6.3. Program Studi
- 6.4. Biro Administrasi dan Sumber Daya
- 6.5. UPT TIK
- 6.6. LPPM

6.7. UPT Humas

7. PROSEDUR

- 7.1. Rektor Panitia pemilihan calon dekan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- 7.2. Panitia Panitia melakukan sosialisasi tahapan pemilihan calon dekan dan melakukan penjangingan bakal calon dekan.
- Panitia melakukan seleksi hasil penjangingan dan pemberitahuan kepada bakal calon dekan yang namanya diajukan untuk melengkapi persyaratan.
- Panitia melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon dekan kemudian panitia mengumumkan bakal calon dekan.
- Kemudian panitia mengajukan nama-nama bakal calon dekan kepada senat universitas.
- 7.3. Calon Dekan Bakal calon dekan menyampaikan visi dan misi didepan senat universitas.
- 7.4. Panitia Panitia melakukan proses penilaian dan pemilihan calon dekan.
- Setelah melalui proses penilaian dan seleksi panitia menyampaikan hasil pemilihan dekan terpilih kepada rektor.
- 7.5. Rektor dan Senat Rektor bersama senat universitas melakukan rapat untuk memutuskan calon dekan dari hasil pemilihan calon dekan oleh panitia. Sesuai formulir (FSOP-UNAKI-29-04-d RISALAH RAPAT).
- 7.6. Rektor Rektor mengeluarkan Surat Keputusan terpilihnya dekan dari hasil rapat bersama senat universitas.
- Sebagai syarat menjadi dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) lektor atau S2 lektor kepala.
 - Maksimal berusia 60 tahun pada saat dilantik dekan.
 - Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai dekan menurut keterangan dokter.
 - Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih.
 - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
 - Memiliki integritas diri yang baik.
 - Memiliki visi, wawasan dan minat mengembangkan universitas dan fakultas.
 - Memahami sistem dan/atau tata kelola serta hukum mengenai pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional.
 - Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial.

- j. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.

Rektor secara terbuka dan transparan melakukan proses pemilihan hingga proses pengangkatan pada dekan dengan memperhatikan 5 (lima) aspek utama, yaitu sebagai berikut:

- a. **Kredibilitas** : calon dekan fakultas harus mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan kemampuan manajerial yang relevan.
- b. **Transparan** : pemilihan dekan dilakukan secara terbuka dan transparan.
- c. **Akuntabel** : calon dekan harus mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada stakeholder dan disampaikan dalam bentuk tertulis dan disertai dokumen pendukung.
- d. **Bertanggung jawab** : calon dekan harus mampu bertanggung jawab terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya yang akan diemban serta memiliki komitmen terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan juga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- e. **Adil** : calon dekan mampu bersikap adil dengan kewenangannya dapat mendistribusikan tugas kepada Program Studi dan dosen sesuai dengan aturan yang berlaku.

8. LAMPIRAN

- A. FSOP-UNAKI-29-04-a UNDANGAN RAPAT
- B. FSOP-UNAKI-29-04-b TANDA TERIMA
- C. FSOP-UNAKI-29-04-c AGENDA RAPAT
- D. FSOP-UNAKI-29-04-d RISALAH RAPAT
- E. FSOP-UNAKI-29-04-e DAFTAR HADIR
- F. FSOP-UNAKI-29-04-f BUKU EKSPEDISI



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,
email: universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

UNDANGAN RAPAT

No. :
Lamp. :
Hal :

Kepada Yth :
Di tempat.

Bersama ini kami undang Saudara untuk menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen yang akan diselenggarakan pada :

Tanggal :
Jam :
Tempat :

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 20 .

Ketua Pusat Penjaminan Mutu
(PPM),

.....
NIDN.



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,
email: universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

TANDA TERIMA

NAMA DOKUMEN/ : _____
CATATAN MUTU : _____

NO	NAMA PENERIMA DOKUMEN/CATATAN MUTU	TANGGAL TERIMA	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16

....., 20 ...

Didistribusikan oleh,

.....



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,
email: universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

RISALAH RAPAT

Rapat Tanggal : Rapat Nomor :
Tempat : Halaman : dari

No.	Rincian Pembahasan/ Rencana Tindak Lanjut	Batas Waktu	PIC

Semarang,

.....



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111,
email: universitasaki@unaki.ac.id website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR

NOMOR RAPAT : _____
TANGGAL : _____
TEMPAT : _____

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1			1.	2.
2				
3			3.	4.
4				
5			5.	6.
6				
7			7.	8.
8				
9			9.	10.
10				
11			11.	12.
12				
13			13.	14.
14				
15			15.	16.
16				
17			17.	18.
18				
19			19.	20.
20				
21			21.	22.
22				

NO	TIDAK HADIR	ALASAN

